



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**Perlindungan Hukum terhadap Penganut Kepercayaan *Marapu* Di Pulau Sumba  
(Studi Kasus: Kampung Adat Deri Kambajawa, Desa Umbu Pabal,  
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

**Disusun oleh:**

Fandy Umbu Siwa Jurumana  
211003742018952

**SEMARANG  
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**Perlindungan Hukum terhadap Penganut Kepercayaan *Marapu* Di Pulau Sumba  
(Studi Kasus: Kampung Adat Deri Kambajawa, Desa Umbu Pabal, Kecamatan  
Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Fandy Umbu Siwa Jurumana  
NPM 2110037472018952

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Dwinanda Linchia Levi H.N.K, SH., MH  
NIDN: 0620129004

Anggota,

Ridho Pakina, SH., M.Hum  
NIDN: 0613086301

Anggota,

Dr. Agus Widodo, SH., M.Hum  
NIDN: 0611036001

Mengetahui  
Dekan



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAIN .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Perlindungan Hukum .....	9
B. Klasifikasi Perlindungan Hukum .....	10
C. Aliran Kepercayaan <i>Marapu</i> .....	12
D. Kampung Adat Deri Kambajawa .....	14
BAB III .....	17
METODE PENELITIAN .....	17
A. Tipe Penelitian .....	17
B. Spesifikasi Penelitian .....	17
C. Sumber Data .....	18
D. Metode Pengumpulan Data .....	18
E. Metode Penyajian Data .....	18

F. Metode Analisis Data .....	19
BAB IV .....	20
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	20
A. Tantangan Dan Hambatan Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Penganut Kepercayaan <i>Marapu</i> .....	20
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan <i>Marapu</i> .....	30
C. Peran Badan Pengurus <i>Marapu</i> .....	37
D. Pandangan Masyarakat Penganut Kepercayaan <i>Marapu</i> Terhadap Perlindungan Hukum Saat Ini .....	44
E. Eksposisi Peneliti Terhadap Hasil Penelitian .....	50
BAB V .....	54
PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	61

## DAFTAR LAIN

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia yang Menganut Aliran Kepercayaan Menurut Provinsi (Juni 2021).....	3
Gambar 2.1 Kampung Adat Deri Kambajawa.....	15
Gambar 4.1 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dengan status aliran kepercayaan <i>marapu</i> .....	21
Gambar 4.2 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait kepemilikan kartu keluarga (KK) dengan status penganut kepercayaan <i>marapu</i> .....	22
Gambar 4.3 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait penolakan terhadap penganut kepercayaan <i>marapu</i> di sektor pendidikan.....	24
Gambar 4.4 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait penolakan terhadap penganut kepercayaan <i>marapu</i> di sektor kesehatan.....	25
Gambar 4.5 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait tindakan manipulasi identitas kepercayaan demi memenuhi syarat administrasi.....	27
Gambar 4.6 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap penganut kepercayaan <i>marapu</i> dalam kehidupan sehari-hari .....	28
Gambar 4.7 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait tindakan pembatasan penganut kepercayaan <i>marapu</i> dalam menjalankan ritual-ritual <i>marapu</i> .....	29
Gambar 4.8 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait peran pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi atau diskusi publik guna memberikan pemahaman terkait kepercayaan <i>marapu</i> .....	32
Gambar 4.9 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi kegiatan ritual <i>marapu</i> .....	34
Gambar 4.10 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan bagi penganut kepercayaan <i>marapu</i> di kampung adat Deri Kambajawa.....	35
Gambar 4.11 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait adanya organisasi yang berfokus memperjuangkan hak-hak penganut kepercayaan <i>marapu</i> .....	36
Gambar 4.12 Pelantikan badan pengurus <i>marapu</i> dan latihan kelembagaan dan rencana pembentukan badan pengurus <i>marapu</i> dan pengembangan rencana	

kerja.....	38
Gambar 4.13 Peresmian sekolah adat <i>marapu</i> desa kamanggih, Sumba Timur, NTT .....	40
Gambar 4.14 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait kepuasan terhadap peran pemerintah daerah Sumba Tengah dalam memeberikan perlindungan hukum dan hak-hak dari para penganut kepercayaan <i>marapu</i> .....	44
Gambar 4.15 Pelatihan Paralegal BPM.....	47
Gambar 4.16 Hasil survei online terhadap 25 responden terkait kebijakan pemerintah daerah Sumba Tengah dalam mengakomodir kebutuhan dan hak-hak dari para penganut kepercayaan <i>marapu</i> .....	49

## ABSTRAK

Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki pola hidup berdampingan antar sesama dengan berlandas pada prinsip toleransi dan kesatuan. Pada tanggal 7 november 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 97/PUU-XIV/2016 dan menjadi titik terang dari perjuangan para penganut aliran, secara spesifik putusan tersebut berkaitan dengan hak-hak konstitusional penganut kepercayaan. Meskipun telah mendapatkan legitimasi oleh negara, penganut aliran kepercayaan *marapu* masih dianggap kolot, kafir, sesat. Dinamika kehidupan penganut aliran kepercayaan *marapu* saat ini, adalah gambaran konkrit tentang bagaimana minimnya intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, kesetaraan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kepercayaan. Rumusan masalah ini meliputi apakah saja tantangan dan hambatan dalam melindungi hak-hak masyarakat penganut kepercayaan *marapu* dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan *marapu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tantangan apa saja yang dilalui dalam melindungi hak-hak masyarakat penganut kepercayaan *marapu*, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penganut kepercayaan *marapu*. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat banyak hambatan seperti hambatan administrasi (Pembuatan Dokumen Kependudukan), hambatan pelayanan publik (Sektor Pendidikan dan Kesehatan), hambatan diskriminasi dan intoleransi dari masyarakat, dan belum optimalnya peran pemda Sumba Tengah dalam pengimplementasian kebijakan yang berpihak pada hak-hak penganut kepercayaan *marapu*.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kepercayaan *Marapu*, Kampung Adat.